

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Januari 2003

WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 24 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MATARAM,

H. DJASWAD

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2003 NOMOR 6 SERI E